

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Tindakan faktual sebagai bagian dari perluasan kewenangan Peratun merupakan perbuatan nyata yang dilakukan (*commission*) atau tidak dilakukan (*omission*) oleh pejabat pemerintahan dalam menjalankan tugasnya, meskipun tindakan tersebut tidak selalu berbentuk keputusan tertulis dan pada awalnya tidak dimaksudkan untuk menimbulkan akibat hukum formal, dampaknya secara nyata dapat mengubah status dan merugikan hak hukum seseorang oleh karena itu, tindakan faktual mutlak layak untuk diawasi dan diuji oleh Peratun. Perluasan kompetensi ini telah dilegitimasi secara tegas oleh Pasal 87 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan serta diperkuat oleh PERMA Nomor 2 Tahun 2019, yang memastikan bahwa setiap kelalaian atau pembiaran pejabat negara dapat menjadi objek sengketa.
2. Penilaian hakim terhadap keabsahan tindakan faktual dalam Putusan Nomor 68/G/TF/2022/PTUN.SMG dan Putusan Nomor 89/G/TF/2022/PTUN.KDI menunjukkan adanya disparitas *ratio decidendi* dalam menentukan alat uji legalitas. Putusan PTUN Semarang menitikberatkan pengujian murni pada kesesuaian dengan Peraturan Perundang-Undangan karena regulasinya dianggap lengkap, sedangkan Putusan PTUN Kendari menggunakan

pendekatan gabungan dengan memanggil AUPB untuk mengisi kekosongan norma prosedural. Kedua putusan tersebut telah memenuhi aspek legalitas formal, namun penulis berkesimpulan bahwa pengujian tindakan faktual akan jauh lebih optimal dan berkeadilan apabila asas legalitas Peraturan Perundang-Undangan dan AUPB diterapkan secara kumulatif hingga tahap pemeriksaan pokok perkara. Pendekatan kumulatif ini sangat esensial agar pertimbangan hukum hakim tidak hanya menjamin kepastian hukum secara normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan materiil, akuntabilitas pejabat pemerintahan, serta perlindungan hak administratif warga negara.

B. Saran

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab hasil penelitian dan pembahasan di atas maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Melihat bahwa tindakan faktual telah menjadi bagian dari objek perluasan kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 87 huruf a Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan diperjelas pedoman penyelesaiannya melalui PERMA Nomor 2 Tahun 2019 sebaiknya Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkuat dan memperbarui pedoman teknis mengenai penanganan sengketa yang bersumber dari tindakan faktual tersebut. Mengingat hukum acara Peratun pada mulanya untuk menguji keputusan tertulis, penguatan pedoman teknis, seperti penerbitan SEMA yang lebih spesifik, sangat diperlukan. Penguatan tersebut bertujuan agar batasan, kriteria beban pembuktian, serta tata cara penilaian terhadap tindakan faktual baik yang bersifat aktif (*commission*) maupun pasif

(*omission*) dapat diterapkan secara seragam di seluruh lingkungan Peratun. Penyeragaman pedoman ini krusial untuk mencegah terjadinya disparitas putusan antarhakim dalam memutus perkara serupa, sehingga perluasan kewenangan yudisial tersebut dapat berjalan secara konsisten dan mampu menjamin tegaknya kepastian hukum.

2. Mempertimbangkan adanya perbedaan pendekatan hakim dalam menilai keabsahan tindakan faktual berupa *omission* yakni sebagian putusan hanya membatasi pengujian pada kesesuaian Peraturan Perundang-Undangan formal, sementara putusan lain menggunakan batu uji secara kumulatif dengan AUPB ketika norma tertulis dinilai belum memadai, sebaiknya majelis hakim memberikan tolok ukur pertimbangan yang sangat jelas dan proporsional dalam penggunaan batu uji tersebut. Pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang secara kumulatif sekaligus harus dituangkan secara transparan di dalam naskah putusan, hal ini penting agar alasan yuridis dan aspek apa saja yang menjadi landasan hakim dalam menilai kelalaian pejabat pada perkara tindakan faktual *omission* tersebut dapat dipahami secara utuh bukan semata-mata bergantung pada penafsiran individual hakim demi terwujudnya kebenaran materiil dan kepastian hukum bagi para pencari keadilan.